



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu montir elektronik, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 308/Pdt.G/2013/PA.Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Talang Rimbo Baru pada tanggal 16 Nopember 2006 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 949/60/XI/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 Februari 2013;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakkan di Kelurahan Talang Rimbo Baru 2 minggu, kemudian Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak 2 kali selama lebih kurang 3 ½ tahun. Dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Pelabuhan Baru selama lebih kurang 2 bulan;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 8 Nopember 2007, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, namun sejak pertengahan tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga jam 2 malam;
 - Adanya campur tangan pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Februari 2010, terjadi Penggugat terlambat pulang dari berkunjung ke rumah tetangga, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Tergugat berpamitan untuk berkunjung kerumah tetangga;
8. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari tanggal 23 Februari 2010 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun;
9. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan pada keluarga Tergugat serta teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;
10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- c. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 308/Pdt.G/2013/PACrp, tanggal 13 Juni 2013 dan tanggal 13 Juli 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Namora Curup, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KH, Walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 949/60/XI/2006 Tanggal 17 Februari 2013, alat bukti tersebut telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu di beri kode P serta diparaf oleh ketua majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Reko sekarang sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Talang Rimbo Baru pada tahun 2006 dan pada saat itu saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mendapatkan satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Bukit Barisan kemudian pindah dirumah kontrakan di Kelurahan Talang Rimbo Baru kemudian berpidah-pindah kontrakan selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggalk di Pelabuhan Baru;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan terkadang juga sebagai montir elektronik;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kontrakan, saksi jarang berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi akhirnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak setuju kepada orang tua Penggugat, apabila saksi datang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu curiga orang tua Penggugat minta uang



kepada Penggugat, sehingga setiap saksi berkunjung kerumah mereka, Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar;

- Bahwa pada Saat saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, sikap Tergugat biasa-biasa saja namun setelah saksi pulang baru mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2010, waktu itu Tergugat pamit kepada Penggugat mau pergi ke kebun selama satu minggu namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang hingga sekarang dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat sampai ke kebun namun tidak ada, orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

2. **SAKSI KE-2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Reko Gunawan sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Talang Rimbo;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan satu orang anak perempuan, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung Jawa dan beberapa kali Penggugat dan Tergugat berpindah rumah kontrakan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Pelabuhan Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, saksi sudah tiga kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat keluar rumah meskipun hanya sebentar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2010 karena Tergugat pergi ke kebun namun tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat berpisah, saksi juga melihat Penggugat pulang kerumah orang tuanya bersama anak-anaknya tanpa Tergugat;
- Bahwa sebelum pergi Tergugat memang pamit mau ke kebun selama satu minggu dan membawa pakaiannya;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, pihak keluarga

Dan saksi sudah pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya dan ke kebun namun tidak bertemu dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg. dan pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah, sejak pertengahan tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam serta adanya campur tangan keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Februari 2010 lalu Tergugat berpamitan untuk pergi ke kebun namun tidak pernah pulang, tidak pernah



memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat yang diberi kode P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat namun karena perkara ini masalah perceraian maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dan persekongkolan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. Yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai

hubungan hukum sebagai suami istri dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dibuktikan dengan alat bukti dua orang saksi yang telah bersesuaian satu dengan lainnya yang mana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg yang intinya telah memenuhi syarat formil, diperoleh keterangan yang saling bersesuaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi yang diajukan Tergugat tersebut adalah atas dasar pengetahuan saksi sendiri, dan saksi mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2010 sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kelurahan Talang Rimbo Baru di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup pada tanggal 16 Nopember 2006 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga pada tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mmencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 hingga kini telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan

Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 f, oleh karena itu majelis hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H sebagai ketua majelis serta Djurna'aini, S.H dan Rogaiyah, S.Ag sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Djurnani, S.H.
Hakim Anggota II,

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Rogaiyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK perkara		Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)